



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU  
SATU PINTU**

Jalan Sukaramai Sambas No 62 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)  
Telp (0562) 392327 Fax (0562) 392327 Pos-el : dpmptsp.sambas@gmail.com  
Laman : <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 500.16.7.2/035/DPMPTSP/NON-FORMAL/2024

- Dasar :
- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 4 Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;
- Memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Kepada :
- |                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga                 | : KB AL-MU'MIN PANCUR                                       |
| Nomor Pokok Sekolah Nasional | : -                                                         |
| Jenis Kegiatan               | : Pendidikan Kelompok Bermain                               |
| Penanggung Jawab             | : PENGKI SUHARTO, S.Pd                                      |
| Alamat Lembaga / Sekolah     | : Dsn. Jeruk                                                |
| Desa                         | : Pancur                                                    |
| Kecamatan                    | : Tangaran                                                  |
| Kabupaten                    | : Sambas                                                    |
| Provinsi                     | : Kalimantan Barat                                          |
| Masa Berlaku Izin            | : <b>Selama Kegiatan Belajar Mengajar Masih Berlangsung</b> |

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan fungsi satuan Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
3. Apabila terdapat kekeliruan didalam Izin Operasional ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Sambas, 30 Agustus 2024  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sambas  
SUHENDRI, SE, MH  
NIP. 197407261999031003